




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dimajukan untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
 - b. bahwa Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan;
 - c. bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah; *kl*

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 4

12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Obyek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang di hadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
17. Kain Tenun adalah hasil kerajinan berupa kain dari bahan berupa benang dengan teknik pewarnaan dan warna khusus.
18. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di darat yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
19. Artefak adalah suatu benda atau peninggalan sejarah yang dibuat dengan tangan manusia yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuk aslinya.
20. Olahraga Tradisional adalah permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional.
21. Kesenian Rakyat adalah kesenian masyarakat banyak dalam bentuk yang dapat menimbulkan rasa indah yang diciptakan sendiri oleh anggota masyarakat dan hasilnya menjadi milik bersama.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
23. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. ¹

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan di daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemajuan kebudayaan daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tugas dan wewenang;
- d. pendanaan; dan
- e. penghargaan. k

BAB II
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

Pasal 7

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- b. Strategi Kebudayaan; dan
- c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan obyek pemajuan kebudayaan di provinsi;
 - c. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di provinsi;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di provinsi;
 - e. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di provinsi.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ✎

Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian obyek pemajuan kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan daerah wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Gubernur.
- (4) Pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (4) Pengamanan obyek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan obyek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan obyek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya obyek pemajuan kebudayaan daerah. ✎

- (4) Pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan obyek pemajuan kebudayaan daerah;
 - b. menggunakan obyek pemajuan kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman obyek pemajuan kebudayaan daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap obyek pemajuan kebudayaan daerah; dan
 - e. mewariskan obyek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Penyelamatan obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/ atau
 - c. restorasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pengembangan obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman. k


Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan obyek pemajuan kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan obyek pemajuan kebudayaan daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan obyek pemajuan kebudayaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan Daerah dan pranata Kebudayaan Daerah. 

Bagian Kedua
Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah
Pasal 20

Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah, meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat-istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Bagian Ketiga
Sasaran Pemajuan Kebudayaan Daerah
Pasal 21

Sasaran pemajuan kebudayaan daerah, meliputi:

- a. kain tenun;
- b. cagar budaya;
- c. artefak;
- d. olahraga tradisional; dan
- e. kesenian rakyat.

Paragraf Kesatu
Kain Tenun
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya perlindungan kain tenun dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi perlindungan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. inventarisasi kain tenun di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengamanan kain tenun di setiap kabupaten/kota;
 - c. pemeliharaan kain tenun di setiap kabupaten/kota;
 - d. penyelamatan kain tenun di setiap kabupaten/kota; dan
 - e. publikasi kain tenun di setiap kabupaten/kota.
- (3) Inventarisasi kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai macam kain tenun dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pencatatan dan pendokumentasian berbagai macam kain tenun dari setiap kabupaten/kota. 4

- (4) Pengamanan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. penyelidikan kepemilikan atas berbagai macam motif dan warna kain tenun dari setiap kabupaten/kota;
 - b. pengurusan hak cipta atas setiap motif dan warna kain tenun yang telah disediki kepemilikannya; dan
 - c. mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum apabila motif kain tenun dari setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan oleh pihak lain tanpa seijin Pemerintah Daerah.
- (5) Pemeliharaan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pembentukan sanggar tenun di setiap kabupaten/kota untuk memfasilitasi masyarakat menjadi pelaku kerajinan kain tenun.
- (6) Penyelamatan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
- a. penyimpanan di museum daerah berbagai kain tenun dari berbagai kabupaten/kota yang unik dan langka baik karena warna, motif maupun bahan yang digunakan;
 - b. memastikan bahwa berbagai bahan baku kain tenun yang menggunakan benang kapas, pewarna tumbuh-tumbuhan dan teknik pewarnaan alamiah tetap tersedia di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. mendorong pelaku kerajinan kain tenun di setiap kabupaten/kota untuk tetap memproduksi kain tenun menggunakan bahan dan teknik alamiah.
- (7) Publikasi kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- a. mengadakan festival kain tenun yang melibatkan pelaku kerajinan kain tenun dari setiap kabupaten/kota;
 - b. mengirimkan utusan pelaku kerajinan kain tenun untuk mengikuti berbagai kegiatan pameran dan berbagai kegiatan sejenis yang dilakukan pemerintah dan swasta; dan
 - c. meminta berbagai tempat usaha bidang pariwisata untuk ikut serta mempromosikan kain tenun dari setiap kabupaten/kota melalui penggunaan kain tenun sebagai cenderamata, souvenir, dan lain-lain hiasan di tempat usaha masing-masing. k

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pengembangan kain tenun dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pengembangan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengkajian kain tenun di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengayaan kain tenun di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. penyebarluasan kain tenun dari setiap kabupaten/kota.
- (3) Pengkajian kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan kepemilikan atas berbagai macam motif dan warna kain tenun dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. penyelidikan dan pendokumentasian kisah historis dari motif dan warna kain tenun di setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengayaan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. inovasi motif dan warna kain tenun di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. inovasi motif dan warna kain tenun antar kabupaten/kota yang memiliki kemiripan motif dan warna serta kisah historis.
- (5) Penyebarluasan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pertukaran kain tenun antar kabupaten/kota; dan
 - b. publikasi kain tenun melalui berbagai media *online* dan *offline*.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pemanfaatan kain tenun dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemanfaatan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. internalisasi nilai budaya dalam motif dan warna kain tenun;
 - b. inovasi kain tenun melalui pengayaan motif dan warna;
 - c. peningkatan adaptasi kain tenun dalam menghadapi perubahan melalui penggunaan bahan dan alat yang ramah lingkungan;
 - d. komunikasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun; dan
 - e. kolaborasi antar kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun. ✎

- (4) Internalisasi nilai budaya dalam motif dan warna kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. pengusulan tenun tradisional menjadi mata pelajaran muatan lokal di tingkatan sekolah menengah atas; dan
 - b. penggunaan kain tenun sebagai pakaian seragam di sekolah maupun di perkantoran serta dunia usaha.
- (5) Inovasi kain tenun melalui pengayaan motif dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. inovasi motif dan warna kain tenun di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. inovasi motif dan warna kain tenun antar kabupaten/kota yang memiliki kemiripan motif dan warna serta kisah historis.
- (6) Peningkatan adaptasi kain tenun dalam menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. penggunaan bahan dan alat yang ramah lingkungan; dan
 - b. pengelolaan limbah kain tenun yang ramah lingkungan.
- (7) Komunikasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan:
- a. komunikasi tertulis untuk inovasi dan penggunaan kain tenun dari kabupaten/kota lain dalam daerah; dan
 - b. penggunaan teknologi komunikasi untuk inovasi dan penggunaan kain tenun dari kabupaten/kota lain dalam daerah.
- (8) Kolaborasi antar kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan:
- a. kunjungan belajar pelaku kerajinan kain tenun antar kabupaten/kota;
 - b. penciptaan motif dan warna bersama untuk kain tenun yang memiliki kemiripan motif, warna serta kisah histori; dan
 - c. pengusulan hak cipta bersama atas kain tenun yang memiliki kemiripan motif, warna serta kisah histori.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan fasilitasi terhadap upaya pembinaan pegiat kain tenun dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan pegiat kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kain tenun. k

- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pegiat kain tenun;
 - b. standarisasi dan sertifikasi pegiat kain tenun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola dan pranata bagi individu dan organisasi pegiat kain tenun.

Paragraf Kedua

Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya perlindungan cagar budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. inventarisasi cagar budaya di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengamanan cagar budaya di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. pemeliharaan cagar budaya di setiap kabupaten/kota;
 - d. publikasi cagar budaya di setiap kabupaten/kota.
- (3) Inventarisasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai cagar budaya di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pencatatan dan pendokumentasian berbagai cagar budaya setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan kepemilikan atas berbagai cagar budaya di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pengalihan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan pemerintah atas berbagai cagar budaya di setiap kabupaten/kota.
- (5) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. penempatan petugas pemelihara cagar budaya di setiap cagar budaya yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b. pemberdayaan masyarakat setempat untuk pemeliharaan cagar budaya di setiap cagar budaya yang ada di setiap kabupaten/kota. ¹

- (6) Publikasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
- a. penerbitan buku tentang cagar budaya daerah; dan
 - b. penyebarluasan informasi tentang cagar budaya daerah secara *online* dan *offline*.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pengembangan cagar budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pengkajian cagar budaya di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengayaan cagar budaya di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. penyebarluasan cagar budaya dari setiap kabupaten/kota.
- (3) Pengkajian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. perekrutan tenaga ahli pengkajian cagar budaya;
 - b. pembuatan kerja sama pengkajian cagar budaya lintas disiplin; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada tenaga ahli pengkajian cagar budaya berdasarkan keahlian yang diberikan.
- (4) Pengayaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. penambahan ornament dan/atau foto-foto benda dan orang yang berkaitan dengan cagar budaya; dan
 - b. penyusunan cerita histori cagar budaya untuk dipamerkan kepada pengunjung cagar budaya.
- (5) Penyebarluasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. iniasi kerja sama lokal, nasional dan/atau internasional di bidang cagar budaya, dan
 - b. publikasi informasi tentang cagar budaya daerah secara *online* dan *offline*. ↵

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.
- (3) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. internalisasi nilai budaya dalam cagar budaya;
 - b. komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan cagar budaya; dan
 - c. kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan cagar budaya.
- (4) Internalisasi nilai budaya cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mewajibkan kunjungan belajar peserta didik di setiap tingkatan sekolah menengah atas ke cagar budaya di setiap kabupaten/kota.
- (5) Komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. komunikasi tertulis untuk pemanfaatan cagar budaya lintas kabupaten/kota dalam daerah; dan
 - b. penggunaan teknologi komunikasi untuk pemanfaatan cagar budaya dari kabupaten/kota lain dalam daerah.
- (6) Kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. kunjungan belajar petugas pemelihara cagar budaya berprestasi ke cagar budaya di kabupaten/kota lain dalam daerah; dan/atau
 - b. kunjungan belajar petugas pemelihara cagar budaya berprestasi ke cagar budaya di kabupaten/kota lain di luar daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pembinaan cagar budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata cagar budaya. k

- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang cagar budaya;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang cagar budaya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga cagar budaya dan pranata cagar budaya.

Paragraf Ketiga

Artefak

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya perlindungan artefak dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap perlindungan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. inventarisasi artefak di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengamanan artefak di setiap kabupaten/kota;
 - c. pemeliharaan artefak di setiap kabupaten/kota;
 - d. penyelamatan artefak di setiap kabupaten/kota; dan
 - e. publikasi artefak di setiap kabupaten/kota.
- (3) Inventarisasi artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai jenis artefak dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pencatatan dan pendokumentasian berbagai jenis artefak dari setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengamanan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan kepemilikan atas berbagai jenis artefak di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengalihan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan pemerintah atas berbagai jenis artefak di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. penyimpanan artefak di museum daerah.
- (5) Pemeliharaan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan artefak yang memadai; dan
 - b. pelatihan pemeliharaan artefak bagi petugas pemelihara.
- (6) Penyelamatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan keberadaan berbagai jenis artefak milik masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di luar daerah dan/atau manca negara; dan
 - b. pemulangan berbagai jenis artefak milik masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di luar daerah dan/atau manca negara. ✎

(7) Publikasi artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

- a. penerbitan buku tentang artefak daerah; dan
- b. penyebarluasan informasi tentang artefak daerah secara *online* dan *offline*.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pengembangan artefak dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengkajian artefak di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pengayaan artefak di setiap kabupaten/kota.
- (3) Pengkajian artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. perekrutan tenaga ahli pengkajian artefak;
 - b. pembuatan kerja sama pengkajian artefak lintas disipliner; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada tenaga ahli pengkajian artefak berdasarkan keahlian yang diberikan.
- (4) Pengayaan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendokumentasian informasi lengkap untuk setiap artefak; dan
 - b. pemutahiran informasi artefak secara rutin.

Pasal 32


- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pemanfaatan artefak dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.
- (3) Pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. internalisasi nilai budaya artefak;
 - b. komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan artefak; dan
 - c. kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan artefak. ↵

- (4) Internalisasi nilai budaya pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. mendukung berbagai penelitian atau riset yang dilakukan orang perorangan maupun organisasi tentang artefak daerah; dan
 - b. menggunakan hasil penelitian atau riset tentang artefak untuk perlindungan dan pengembangan artefak selanjutnya.
- (5) Komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. komunikasi tertulis untuk pemanfaatan artefak lintas kabupaten/kota dalam daerah; dan
 - b. penggunaan teknologi komunikasi untuk pemanfaatan artefak di luar daerah.
- (6) Kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. kunjungan belajar petugas museum pemelihara artefak yang berprestasi ke museum artefak di kabupaten/kota lain di dalam daerah; dan
 - b. kunjungan belajar petugas museum pemelihara artefak berprestasi ke museum artefak di kabupaten/kota lain di luar daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pembinaan pemanfaatan artefak dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan pemanfaatan artefak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata pemanfaatan artefak.
- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang artefak;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang artefak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga artefak dan pranata pemanfaatan artefak. k

Paragraf Keempat
Olahraga Tradisional
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya perlindungan olahraga tradisional dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap perlindungan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. inventarisasi olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengamanan olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota;
 - c. pemeliharaan olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota; dan
 - d. publikasi olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota.
- (3) Inventarisasi olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai jenis olahraga tradisional dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pencatatan dan pendokumentasian berbagai jenis olahraga tradisional dari setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengamanan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan filosofi dan sejarah berbagai jenis olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pengurusan hak cipta atas setiap olahraga tradisional yang telah diselidiki merupakan milik daerah.
- (5) Pemeliharaan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. identifikasi desa yang memiliki olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pengurusan desa dengan olahraga tradisional menjadi desa adat.
- (6) Publikasi olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. penerbitan buku tentang olahraga tradisional; dan
 - b. penyebaran informasi tentang olahraga tradisional secara *online* dan *offline*. 

Pasal 35


- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pengembangan olahraga tradisional dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengkajian olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. penyebarluasan olahraga tradisional dari setiap kabupaten/kota.
- (3) Pengkajian olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai jenis olahraga tradisional dari setiap kabupaten/kota;
 - b. penyelidikan filosofi dan sejarah berbagai jenis olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. identifikasi desa yang memiliki olahraga tradisional di setiap kabupaten/kota.
- (4) Penyebarluasan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pengadaan festival olahraga tradisional tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. publikasi informasi tentang olahraga tradisional secara *online* dan *offline*.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pemanfaatan olahraga tradisional dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. internalisasi nilai budaya dari setiap olahraga tradisional;
 - b. komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan olahraga tradisional; dan
 - c. kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan olahraga tradisional. *lv*

- (4) Internalisasi nilai budaya dari setiap olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi filosofi dan sejarah dari setiap olahraga tradisional kepada masyarakat dalam rangka menjaga tidak lunturnya nilai-nilai budaya yang dimiliki setiap olahraga tradisional; dan
 - b. pemberian pemahaman kepada atlet olahraga tradisional tentang filosofi dan sejarah setiap olahraga tradisional dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki setiap olahraga tradisional.
- (5) Komunikasi lintas kabupaten/kota untuk pemanfaatan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. komunikasi tertulis untuk pemanfaatan olahraga tradisional sejenis lintas kabupaten/kota dalam daerah; dan
 - b. penggunaan teknologi komunikasi untuk pemanfaatan olahraga tradisional dari kabupaten/kota lain dalam daerah.
- (6) Kolaborasi antar kabupaten/kota untuk pemanfaatan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. pengadaan festival olahraga tradisional tingkat provinsi; dan
 - b. publikasi festival olahraga tradisional tingkat provinsi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pembinaan pegiat olahraga tradisional dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan pegiat olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata olahraga tradisional.
- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang olahraga tradisional;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang olahraga tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga olahraga tradisional dan pranata olahraga tradisional. 

Paragraf Kelima
Kesenian Rakyat
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya perlindungan kesenian rakyat dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap perlindungan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. inventarisasi kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengamanan kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota;
 - c. pemeliharaan kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota;
 - d. penyelamatan kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota; dan
 - e. publikasi kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota.
- (3) Inventarisasi kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Identifikasi berbagai jenis kesenian rakyat dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pencatatan dan pendokumentasian berbagai jenis kesenian rakyat dari setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengamanan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyelidikan filosofi dan sejarah berbagai jenis kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. pengurusan hak cipta atas setiap kesenian rakyat yang telah diselidiki merupakan milik masyarakat.
- (5) Pemeliharaan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pembentukan sanggar kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota untuk memfasilitasi masyarakat menjadi aktor dan/atau aktris kesenian rakyat; dan
 - b. pengusulan kesenian rakyat menjadi mata pelajaran muatan lokal di tingkatan sekolah menengah atas.
- (6) Penyelamatan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. penyimpanan di museum daerah berbagai alat kesenian rakyat dari berbagai kabupaten/kota yang unik dan langka;
 - b. mendorong pengrajin alat-alat kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota untuk tetap memproduksi alat-alat kesenian rakyat. ✎

- (7) Publikasi kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- a. penerbitan buku tentang kesenian rakyat; dan
 - b. penyebarluasan informasi tentang kesenian rakyat secara *online* dan *offline*.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pengembangan kesenian rakyat dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pengembangan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengkajian kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota;
 - b. pengayaan kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. penyebarluasan kesenian rakyat dari setiap kabupaten/kota.
- (3) Pengkajian kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi berbagai bentuk dan jenis kesenian rakyat dari setiap kabupaten/kota; dan
 - b. penyelidikan filosofi dan sejarah berbagai jenis dan bentuk kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota.
- (4) Pengayaan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. inovasi kesenian rakyat berdasarkan kebutuhan dan kemajuan daerah; dan
 - b. inovasi berbagai kesenian rakyat antar kabupaten/kota yang memiliki kemiripan dalam bentuk dan/atau jenis serta kemiripan kisah historis.
- (5) Penyebarluasan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pengadaan festival kesenian rakyat tingkat provinsi; dan
 - b. publikasi informasi tentang kesenian rakyat secara *online* dan *offline*. ✎

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pemanfaatan kesenian rakyat dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. internalisasi nilai budaya dari setiap kesenian rakyat;
 - b. inovasi kesenian rakyat;
 - c. komunikasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat; dan
 - d. kolaborasi antar kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat.
- (4) Internalisasi nilai budaya dari setiap kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengusulan kesenian rakyat menjadi mata pelajaran muatan lokal di tingkatan sekolah menengah atas; dan
 - b. penggunaan kesenian rakyat dalam berbagai aktivitas seremonial baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.
- (5) Inovasi kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. inovasi alat-alat kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. inovasi bentuk-bentuk kesenian rakyat di setiap kabupaten/kota.
- (6) Komunikasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. komunikasi tertulis untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat dari kabupaten/kota di dalam daerah; dan
 - b. penggunaan teknologi komunikasi untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat di luar daerah.
- (7) Kolaborasi antar kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan pengadaan festival kesenian rakyat tingkat provinsi. ✎

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap upaya pembinaan aktor/aktris kesenian rakyat dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan aktor/aktris kesenian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kesenian rakyat.
- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kesenian rakyat;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesenian rakyat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian rakyat dan pranata kesenian rakyat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 42

- (1) Setiap Orang berhak untuk:
 - a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara kebinekaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya Daerah;
 - d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah. ¶

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 43

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ^k

BAB VI
PENGHARAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 47

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 48

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengerusakan budaya akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 4

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang pemajuan kebudayaan di daerah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, penyidik pegawai negeri sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. ¹

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 1 November 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 007

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (7-205/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia. Upaya Pemajuan Kebudayaan di daerah dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Pemajuan Kebudayaan di daerah dilandaskan pada asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah ditetapkan dan diundangkan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah, semua orang baik perseorangan maupun badan hukum, dan semua Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. ⁴

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “lintas wilayah” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. *kl*

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesederajatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “gotong royong” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. k

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20


Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat-istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. 

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. ↵

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olah raga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kain tenun” adalah hasil ekspresi budaya tradisional seni rupa berupa kain yang dihasilkan dari bahan berupa benang dengan menggunakan teknik pewarnaan dan motif tertentu.

Kain Tenun merupakan kombinasi dari pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Artefak merupakan kombinasi dari pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. ✎

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas. k

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0120 Ƨ